



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**KECAMATAN KALIMANAH**

**KABUPATEN PURBALINGGA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuaidengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ini.

Kalimanah, Januari 2021  
Kecamatan  
KALIMANAH  
Purbalingga  
CAMAT  
  
**Bambang Triono, SKM, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690926 199903 1005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	2
II. Pengertian Indikator Kinerja .....	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	4
III. Gambaran Umum.....	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
B. Tujuan dan Sasaran .....	12
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	13
V. Penutup .....	16

# BAB I

## *PENDAHULUAN*

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan berpedoman Profesionalisme, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel, Demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **C. Landasan Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ;
- 11 .Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda, tentang RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam kepmendagri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga
22. Peraturan daerah Kabupaten purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

#### B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur)
4. *Achievable*/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.

5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga, untuk melaksanakan tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

#### **1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KALIMANAH**

Kecamatan Kalimanah merupakan salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukateja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemangkon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padamara

Sedangkan Wilayah Administrasi Kecamatan Kalimanah terbagi menjadi 14 Desa dan 3 Kelurahan, sebagai berikut :

1. Kel. Kalikabong
2. Kel. Karangmanyar
3. Kel. Mewek
4. Desa Grecol
5. Desa Karangpetir
6. Desa Sidakangen
7. Desa Blater
8. Desa Jompo
9. Desa Rabak
10. Desa Manduraga
11. Desa Karang Sari
12. Desa Kedungwuluh
13. Desa Klapasawit
14. Desa Babakan
15. Desa Selabaya
16. Desa Kalimanah Kulon
17. Desa Kalimanah Wetan

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalimantan

Dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian Tugas dan Fungsi Camat sebagai berikut :

### 2.1. TUGAS

#### 2.1.1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan ;

## 2.2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat juga mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelayanan Teknis Dinas  
/Badan yang ada di Kecamatan;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi aspek :

- Perijinan;
- Rekomendasi
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Pengawasan
- Fasilitas;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan ; dan
- Kewenangan lain yang di limpahkan

## 2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan,

kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendali Intern Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang /jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan fungsinya;

**2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas :**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

**2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : Subbagian**

Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran dilingkungan Kecamatan

**3. Seksi Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum;**

Seksi Pemerintahan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan melalui penyelenggara pemerintahan desa

/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi

Kependudukan, Pertanahan, Perizinan, Intensifikasi PBB, Keamanan wilayah, Pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, Kesatuan Polisi Pamong Praja, peringatan hari besar Nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, Inventarisir organisasi politik dan kemasyarakatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa

/kelurahan meliputi Rukun Tetangga /Rukun Warga (RT /RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat serta penyelenggaraan pelayanan publik

**4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdaya Masyarakat dan Desa, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa /kelurahan meliputi Rukun Tetangga /Rukun Warga (RT

/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa /Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD /LKMK) Karang Taruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure

(USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa atau kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa /kelurahan

#### **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olah raga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial

### **3. Struktur Organisasi Kecamatan Kalimantan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kalimantan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

## B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dicapai oleh Kecamatan Kalimantan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

### KECAMATAN KALIMANAH :

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Formasi Pengukuran Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan</li><li>• Formasi Pengukuran : <i>Nilai unsur SKM</i></li><li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li><li>• Perangda Penanggung jawab : Kecamatan</li><li>• Sumber Data : Kecamatan</li></ul>
Sasaran 1 :		
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alasan pemilihan Indikator : yang berikrar Indikator ini dipilih untuk mengeta Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan</li><li>• Formasi Pengukuran : <i>Nilai unsur SKM</i></li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab : Kecamatan</li> <li>• Sumber Data : Kecamatan</li> </ul>
Sasarab 2 :		
Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP kecamatan</li> <li>• Formulasi Pengukuran : <math display="block">\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Bobot}} \times ,00\%</math></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</li> <li>• Perangda Penanggungjawab Kecamatan</li> <li>• Sumber Data : LHE SAKIP Inspektorat Derah Kabupaten Purbalingga</li> </ul>

**BAB IV**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalinggayang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kalimanah Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga di sajikan sebagai berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN K ALIMANAH**

- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | Perangkat        | Kantor Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga  |
| 2 | Tugas dan Fungsi | :   |
|   | Tugas            | : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah  |
|   | Fungsi           | :   |
|   |                  | A. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati  |
|   |                  | B. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerjanya; |
|   |                  | C. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;   |
|   |                  | D. Pelaksaaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;   |
|   |                  | E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.   |

## **BAB V** **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat

keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.